



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR *106* TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN  
KEGIATAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DALAM RANGKA OPERASI YUSTISI  
DI KECAMATAN PASSI TIMUR, KECAMATAN PASSI BARAT,  
KECAMATAN BILALANG DAN KECAMATAN LOLAYAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu perihal Permohonan Permintaan Anggaran Kegiatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Yustisi di Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang dan Kecamatan Lolayan, perlu memberikan bantuan anggaran;
- b. bahwa dalam pemberian bantuan anggaran bagi Polres Kotamobagu untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Yustisi di Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang dan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow harus memiliki dasar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan bantuan anggaran bagi Polres Kotamobagu untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Yustisi di Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang dan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, anggaran Polres Kotamobagu sebesar Rp 173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka Operasi Yustisi di Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang dan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Polres Kotamobagu dilaksanakan selama delapan hari yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 106 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM RANGKA OPERASI YUSTISI DI KECAMATAN PASSI TIMUR, KECAMATAN PASSI BARAT, KECAMATAN BILALANG DAN KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN POLRES KOTAMOBAGU UNTUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM RANGKA OPERASI YUSTISI DI KECAMATAN PASSI TIMUR, KECAMATAN PASSI BARAT, KECAMATAN BILALANG DAN KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Uang Pengganti Transportasi				
	Uang Transportasi (124 org x 1 Kali x 8 Hari)	Org/Kl/Hr	992	Rp100.000,00	Rp99.200.000,00
2.	Uang Makan				
	Uang Makan (124 org x 3 Kali x 8 Hari)	Org/Kl/Hr	2.976	Rp25.000,00	Rp74.400.000,00
	J U M L A H				Rp173.600.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	
2	KAPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	